



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arta Listiowati Simanungkalit**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Juli 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Datuk Laksamana No.10 Rt.003
Rw.003 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail
Kota Pekanbaru
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap tetapi tidak ditahan di tingkat penyidikan oleh Penyidik Polsek Siak Hulu, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;

Pada awal persidangan Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: **1. Suwandi Jon Prima, S.H., M.H.**, dan **2. Try Alda Putra, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Jon Prima Manalu & Associates" yang beralamat di Jalan Purnama 11 No.3 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Register Nomor 240/SK/2020/PN Bkn pada tanggal 20 Juli 2020, kemudian pada persidangan berikutnya Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan surat pengunduran diri sebagaimana Surat Pengunduran Diri sebagai Penasihat Hukum tertanggal 13 Agustus 2020, sehingga berdasarkan dengan Surat

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN.Bkn



Pengunduran Diri oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Terdakwa dalam perkara ini tidak lagi didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 345/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 09 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 09 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Arta Listiowati Simanungkalit** bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arta Listiowati Simanungkalit** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam (dikembalikan ke paa saksi korban Fitri
 - 1 (satu) buah mangkok kaca (dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Arta Listiowati Simanungkalit** pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Citra Lestari Blok P No.03 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "Penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi korban Fitri Sulastri berjumpa dengan Terdakwa Arta Listiowati Simanungkalit ditempat jual bakso, selanjutnya Terdakwa Arta mengatakan "Tolong bilang sama Kakakmu itu tau terima kasih kalau minjam baju, suruh dia datang ke rumah aku nanti" lalu dijawab oleh saksi korban "Nanti aku datang ke rumahmu sama Kakak aku", lalu saksi korban pun pulang ke rumah dan mengajak Kakaknya untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya ketika sampai di rumah Terdakwa, terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa Arta dengan saksi korban dan kakaknya, selanjutnya Terdakwa Arta masuk ke dalam rumah dan kemudian datang kembali sambil membawa mangkok yang berisikan kuah bakso dan langsung menyiramkan ke arah saksi korban dan mengenai mata sebelah kanan, pipi sebelah kanan, leher, dan dada, lalu selanjutnya Terdakwa mengambil sandal dan melempar ke arah Kakak saksi korban dan mengenai kepala Kakak saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arta, saksi korban Fitri Sulastri mengalami luka yang dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum No.742/XII/KES.3/2019/RSB I tanggal 05 Desember 2019 oleh dr. Joster Hartanto, yang dalam hasil pemeriksaannya ditemukan:
 - a. Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, 12 Cm dibawah liang telinga terdapat kulit yang berwarna kemerahan dengan ukuran 10 Cm X 8 Cm;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum berusia 25 Tahun, Pada pemeriksaan

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN.Bkn



ditemukan luka bakar derajat I akibat trauma panas, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa Riko Napitupulu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 345/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 31 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Arta Listiowati Simanungkalit tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar No.Reg.Perk.: PDM-362/KPR/07/2020 tertanggal 8 Juli 2020 atas diri Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menanggung biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fitri Sulastri Als Fitri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 04 Desember 2019 sekira 20.50 Wib, di Perm. Citra Lestari Blok P No 03 Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu Kab Kampar dan ketika itu yang berada di tempat kejadian tersebut adalah Sdr Tatik, Ervina dan banyak lainnya;
- Bahwa pada saat itu hari Rabu Tanggal 04 Desember 2019 sekira 19.30 Wib, saksi berjumpa dengan Terdakwa di tempat orang jual bakso, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi " tolong bilang sama kakak mu itu tau trima kasih kasih kalau minjam baju, suruh dia datang kerumah aku nantik" dan saksi menjawab "nantik aku datang kerumah mu sama kakak aku", kemudian saksi pulang kerumah dan mengajak kakak saksi

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN.Bkn



yang bernama Ervina untuk datang kerumah Terdakwa, ketika saksi sampai di rumah Terdakwa kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa bersama saksi dan Sdr Ervina, pada saat itu cekcok tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian datang kembali sambil membawa mangkok yang berisikan kuah bakso, dan langsung menyiramkan kuah bakso ke arah saksi, dan pada saat itu kuah bakso tersebut mengenai mata saksi sebelah kanan, pipi saksi sebelah kanan, leher sebelah kanan, dada sebelah kanan, dan kemudian kembali terjadi kembali cekcok mulut dan pada saat itu Terdakwa mengambil sandal dan melempar ke arah Ervina dan mengenai kepala Sdr Ervina, dan kemudian Terdakwa pergi masuk kedalam rumahnya, dan kemudian pergi keluar rumah nya menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan kuah bakso panas untuk menganiayaa saksi;
- Bahwa Situasi pada saat kejadian tersebut diatas dalam keadaan ramai;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian terang kerana menggunakan lampu;
- Bahwa yang saksi alami adalah mata saksi perih, leher, muka arah ke bagian telinga saksi beserta dada terasa panas dan juga berubah warna kemerahan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami perih di muka dan saksi tidak beraktifitas selama dua hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada mendorong korban, Terdakwa tidak ada membuang bakso panas dan Terdakwa hanya membuang bakso ke dada korban;

2. Saksi Taty Julpina Sitorus Als Tatik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 20.50 wib di Perm.Citra Lestari Blok P No.3 Desa Tanah Merah Kec.siak Hulu Kab.Kampar tepatnya didepan rumah Terdakwa sedangkan yang berada ditempat kejadian pada saat itu adalah saksi III dan Sdri Ervina dan beberapa orang warga yang juga berada di lokasi tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah pelaku melempar kuah bakso yang masih panas ke arah muka korban;

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak senang karena kakak korban yang bernama Ervina pernah meminjam baju anak untuk baptis anaknya yang mana baju tersebut sudah lama dipinjam Ervina namun baru dipulangkan oleh Sdri Ervina, itu saja yang saksi ketahui dan saksi dengar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 19.50 wib, saat itu saksi sedang berdiri didepan rumah saksi yang lokasinya berhadapan dengan rumah pelaku lalu pada saat itu saksi melihat didepan rumah pelaku ada pertengkaran mulut antara Sdri Ervina dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu saksi mendengar Terdakwa berkata “ dasar kau gak tahu berterima kasih,,” dan saat itu Ervina menjawab “ ya jangan sampai-sampai sama orang tua akulah, orang tua aku sudah senang dikuburan, “ kemudian saksi melihat Terdakwa emosi dan terburu-buru masuk kedalam rumah untuk mengambil semangkok kuah bakso lalu mangkok berisikan kuah bakso tersebut disiramnya ke muka korban yang bernama Fitri Sulastri yang saat itu juga ada di depan rumah Terdakwa dan saksi melihat korban berteriak kesakitan akibat terkena kuah bakso panas tersebut sambil teriak marah-marah karena tidak terima di lempar kuah bakso dan kakak korban yang bernama Ervina juga tidak terima adiknya dilempar dengan kuah bakso tidak lama setelah itu saksi juga melihat Terdakwa mengambil sandal yang berada di depan rumahnya lalu langsung melempar sandal tersebut ke arah Sdri Ervina hingga mengenai kepala Sdri Ervina, kemudian saksi melihat Sdri Ervina dan adiknya Fitri pergi menjauh dari rumah pelaku setelah itu pelaku masuk kedalam rumahnya, kemudian tidak lama setelah kejadian tersebut warga mulai berdatangan kelokasi kejadian tersebut dan mencoba memanggil-manggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mau keluar dari dalam rumahnya serta tidak lama setelah itu polisi juga datang kerumah pelaku namun Terdakwa juga tidak mau keluar dari rumah untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga akhirnya korban Fitri dan kakaknya Ervina melaporkan kejadian tersebut ke Polsek siak Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi lihat korban mengalami kesakitan pada bagian muka, leher dan telinga korban akibat siraman kuah bakso yang masih poanas tersebut serta seluruh badan korban juga basah terkena kuah bakso tersebut;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahuinya karena setelah kejadian tersebut saksi tidak ada bertemu dengan diri korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada mendorong korban, Terdakwa tidak ada

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang bakso panas dan Terdakwa hanya membuang bakso ke dada korban;

3. **Saksi Erfina Yohana Situmorang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa dugaan perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 20.50 di teras rumah pelapor yang berada di Perum Citra Lestari Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama sdrri Fitri Sulastri datang kerumah Terdakwa guna klarifikasi masalah saksi dengan terlapor, kemudian sampai disana terjadi ribut mulut saksi dengan terlapor, kemudian terlapor tersebut masuk kembali kedalam rumahnya dan mengambil sebuah mangkok yang berisi kuah bakso, kemudian terlapor tersebut menyiramkan mangkok yang berisi kuah bakso tersebut kepada korban, setelah itu terlapor menyuruh kami pergi dari rumahnya;
- Bahwa cara pelaku melalukan penganiayaan tersebut dengan cara mengambil mangkok yang berisi kuah bakso dari dalam rumahnya kemudian menyiramkan kuah bakso tersebut kepada sdrri Fitri Sulastri;
- Bahwa pelaku tersebut melakukan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengambil mangkok yang berisi kuah bakso dari dalam rumahnya kemudian menyiramkan kuah bakso tersebut kepada sdrri Fitri Sulastri;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan menggunakan kuah bakso yang kemudian disiramkan kepada sdrri Fitri Sulastri;
- Bahwa pelaku tersebut tinggal di Jalan Karya Labersa Perum Citra Lestari Blok P No 3 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 20.50 wib saksi bersama korban datang kerumah pelaku guna untuk mengklarifikasi masalah saksi dengan Terdakwa, kemudian terjadi ribut mulut antara saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa tersebut masuk kedalam rumahnya dan mengambil mangkok yang berisi kuah bakso, kemudian pelaku tersebut menyiramkan kuah bakso kepada korban dan menyuruh kami untuk pergi dari rumahnya;
- Bahwa yang dialami korban adalah mengalami perih dan kemerahan pada bagian leher tepatnya di bawah telinga;
- Bahwa korban adalah saudara kandung;

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada mendorong korban, Terdakwa tidak ada membuang bakso panas dan Terdakwa hanya membuang bakso ke dada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa dugaan perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 20.50 di teras rumah terlapor yang berada di Perum Citra Lestari Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan pelakunya menurut keterangan korban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 20.50 di teras rumah terlapor yang berada di Perum Citra Lestari Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, pada saat itu sdr Fitri dan Erfina dan seorang laki-laki datang kerumah Terdakwa, pada saat itu mereka membuat ribut di teras rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak keluar dari rumah, kemudian Terdakwa pergi keluar dari rumah untuk menjemput anak Terdakwa yang sedang les;
- Bahwa Terdakwa ada melemparkan kuah bakso kepada sdri Fitri Sulastri;
- Bahwa Terdakwa melemparkan kuah bakso kepada sdri Fitri Sulastri karena sdri Fitri dan sdri Erfina membuat keributan diteras rumah Terdakwa, dan menendang pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melemparkan kuah bakso kepada sdri Fitri Sulastri adalah agar sdri Fitri dan Erfina pergi dari rumah Terdakwa dan tidak membuat ribut di teras rumah Terdakwa, karena pada saat itu anak Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa melempar kuah bakso kepada sdri Fitri Sulastri sebanyak 1 (satu) kali .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kuah bakso tersebut pada saat itu Terdakwa sedang makan bakso dirumah Terdakwa, kemudian terjadi ribut di teras rumah Terdakwa, dan Terdakwa pun melemparkan kuah bakso tersebut ke arah sdri Fitri Sulastri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melemparkan kuah bakso tersebut agar sdri Fitri dan Erfina pergi dari rumah Terdakwa;

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ingat Terdakwa melemparkan kuah bakso tersebut kearah badan sdri Fitri Sulastri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Helena Simanungkalit** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi diajak makan bakso dirumahnya;
- Bahwa bakso sudah dimakan di rumah bersamaan;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa bekerja di RAPP;
- Bahwa kami sudah 10 tahun berteman;
- Bahwa saksi ada mempertanyakan sebab korban datang kerumah Terdakwa sambil marah-marah dan saksi menyarankan agar perosalan tersebut dibicarakan terlebih dahulu;
- Bahwa korban menuntut 2 ekor kerbau untuk berdamai, makan untuk semua perusahaan dan rumah makan sebanyak 50 orang;
- Bahwa adik saksi dimasukkan kedalam Lapas dan didenda lagi sebanyak 2 ekor kambing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muham Aulia** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 19.00 Wib magrib tante saksi mengajak makan bakso;
- Bahwa ada kejadian ribut-ribut yang terjadi yaitu 1 cowok dan 2 cewek, saksi merekam hingga pukul 21.00 Wib mereka belum berhenti juga dan oleh karena tante saksi ingin menjemput anaknya orang yang ribut-ribut tersebut sudah diusir tetapi tidak pergi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pelemparan sandal di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari pagar samping;
- Bahwa di rumah ada anak tante saksi dan tidak ada suaminya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah mangkok kaca;

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN.Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Fitri Sulastri di Perumahan Citra Lestari Blok P No.03 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi korban Fitri Sulastri berjumpa dengan Terdakwa Arta Listiyowati Simanungkalit ditempat jual bakso, selanjutnya Terdakwa Arta mengatakan *"Tolong bilang sama Kakakmu itu tau terimah kasih kalau minjam baju, suruh dia datang ke rumah aku nanti"* lalu dijawab oleh saksi korban *"Nanti aku datang ke rumahmu sama Kakak aku"*, lalu saksi korban pun pulang ke rumah dan mengajak Kakaknya untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya ketika sampai di rumah Terdakwa, terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa Arta dengan saksi korban dan kakaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Arta masuk ke dalam rumah dan kemudian datang kembali sambil membawa mangkok yang berisikan kuah bakso dan langsung menyiramkan ke arah saksi korban dan mengenai mata sebelah kanan, pipi sebelah kanan, leher, dan dada, lalu selanjutnya Terdakwa mengambil sandal dan melempar ke arah Kakak saksi korban dan mengenai kepala Kakak saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arta, saksi korban Fitri Sulastri mengalami luka Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, 12 Cm dibawah liang telinga terdapat kulit yang berwarna kemerahan dengan ukuran 10 Cm X 8 Cm yang dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum No.742/XII/KES.3/2019/ RSB I tanggal 05 Desember 2019 oleh dr. Joster Hartanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah



perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Arta Listiowati Simanungkalit** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi korban Fitri Sulastri berjumpa dengan Terdakwa Arta Listiyowati Simanungkalit ditempat jual bakso, selanjutnya Terdakwa Arta mengatakan "*Tolong bilang sama Kakakmu itu tau terimah kasih kalau minjam baju, suruh dia datang ke rumah aku nanti*" lalu dijawab oleh saksi korban "*Nanti aku datang ke rumahmu sama Kakak aku*", lalu saksi korban pun pulang ke rumah dan mengajak Kakaknya untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya ketika sampai di rumah Terdakwa, terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa Arta dengan saksi korban dan kakaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Arta masuk ke dalam rumah dan kemudian datang kembali sambil membawa mangkuk yang berisikan kuah bakso dan langsung menyiramkan ke arah saksi korban dan mengenai mata sebelah kanan, pipi sebelah kanan, leher, dan dada, lalu selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sandal dan melempar ke arah Kakak saksi korban dan mengenai kepala Kakak saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arta, saksi korban Fitri Sulastri mengalami luka Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, 12 Cm dibawah liang telinga terdapat kulit yang berwarna kemerahan dengan ukuran 10 Cm X 8 Cm yang dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum No.742/XII/KES.3/2019/ RSB I tanggal 05 Desember 2019 oleh dr. Joster Hartanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut kepada saksi korban Fitri Sulastri sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mangkok kaca;
- dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN.Bkn



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Fitri Sulastri mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Arta Listiowati Simanungkalit** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.
dikembalikan kepada saksi korban Fitri Sulastri;
 - 1 (satu) buah mangkok kaca;
'dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2020** oleh **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan Sela tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Solviati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Andy Situmorang, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade,S.H.

Meni Warlia,S.H.,M.H.

Hj.Yuanita Tarid,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Solviati,S.H.,M.H.

halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)